



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2024/PNWtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN SUAMING;**
Tempat Lahir : Paroto, Kabupaten Bone;
Umur / Tgl Lahir : 43 Th/11 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2024;

Terdakwadi dampingi oleh Penasihat Hukum RAHMAWATI, S.H, M.H, SARMAWATI, S.H, dan ANDI MUH IQBAL. M, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBHI Bhakti Keadilan Bone, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2, No.2, Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 318/SK/VIII/2024/PN Wtp tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 216/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening kecil narkotika jenis sabu dengan berat awal (0, 0962) gram dan berat akhir (0, 0450) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (1, 3436) gram dan berat akhir (1, 2924) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Silver dengan sim card 082287864193.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dengan sim card 085299606198.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 Plus warna putih dengan dengan sim card 082249986226. Digunakan dalam perkara lain;
- 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING pada Hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa Bersama dengan Sdr. ALDI dan Sdr. SAHAR (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumah ALDI yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu ALDI sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah ALDI dan saat itu terdakwa memanggil ALDI keruang tengah dan menyampaikan kepada ALDI bahwa ada teman terdakwa yang ingin membeli sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ALDI menyampaikan kepada terdakwa, “Bah bisa ji asal ada yang bisa antar”, namun pada saat itu terdakwa hendak pulang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya dirumah, sehingga terdakwa lalu menyuruh SAHAR untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong.

- Setelah SAHAR menerima sabu tersebut dari ALDI maka SAHAR langsung menuju tempat teman terdakwa yang bernama Sdr. CANTO yaitu di desa Kajaolaliddong tepatnya didepan SMP, kemudian setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 00.20 wita, datanglah seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian lalu menggeledah dan menemukan dalam penguasaan SAHAR barang berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu yang hendak diantarkan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya pihak kepolisian lalu menginterogasi SAHAR, terkait sabu yang ditemukan dalam penguasaannya dan SAHAR menyebutkan sabu tersebut akan diberikan kepada teman dari terdakwa.
- Selanjutnya pihak kepolisian lalu melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di didalam rumahnya yang beralamat di Paroto,Desa Samaelo, KecamatanBarebbo, Kabupaten Bone. Dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau yang merupakan alat komunikasi transaksi narkoba.
- Selanjutnya pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan terhadap pemilik sabu yang ditemukan dari SAHAR yakni milik ALDI. Sehingga pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01Mei 2024 sekitar pukul 01.30 witalalu mendatangi rumah ALDI yang beralamat di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dimana saat itu ALDI yang berada didalam rumah melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu ALDI lompat keluar melalui jendela dapur dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu ALDI ditangkap dan polisi juga berhasil menemukan diatas tanaman bunga barang berupa sabu yang sebelumnya ALDI lempar tersebut dan juga 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna putih, selanjutnya ALDI berteman dibawa ke Pores Bone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING pada Hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengannya hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa Bersama dengan Sdr. ALDI dan Sdr. SAHAR (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumah ALDI yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu ALDI sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah ALDI dan saat itu terdakwa memanggil ALDI keruang tengah dan menyampaikan kepada ALDI bahwa ada teman terdakwa yang ingin membeli sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian ALDI menyampaikan kepada terdakwa, "Bah bisa ji asal ada yang bisa antar", namun pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya dirumah, sehingga terdakwa lalu menyuruh SAHAR untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong.

- Setelah SAHAR menerima sabu tersebut dari ALDI maka SAHAR langsung menuju ketempat teman terdakwa yang bernama Sdr. CANTO yaitu di desa Kajaolaliddong tepatnya didepan SMP, kemudian setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 00.20 wita, datanglah seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian lalu menggeledah dan menemukan dalam penguasaan SAHAR barang berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu yang hendak diantarkan dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya pihak kepolisian lalu menginterogasi SAHAR, terkait sabu yang ditemukan dalam penguasaannya dan SAHAR menyebutkan sabu tersebut akan diberikan kepada teman dari terdakwa.
- Selanjutnya pihak kepolisian lalu melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di didalam rumahnya yang beralamat di Paroto,Desa Samaelo, KecamatanBarebbo, Kabupaten Bone. Dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau yang merupakan alat komunikasi transaksi narkoba.
- Selanjutnya pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan terhadap pemilik sabu yang ditemukan dari SAHAR yakni milik ALDI. Sehingga pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01Mei 2024 sekitar pukul 01.30 witalalu mendatangi rumah ALDI yang beralamat di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dimana saat itu ALDI yang berada didalam rumah melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu ALDI lompat keluar melalui jendela dapur dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu ALDI ditangkap dan polisi juga berhasil menemukan diatas tanaman bunga barang berupa sabu yang sebelumnya ALDI lempar tersebut dan juga 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna putih, selanjutnya ALDI berteman dibawa ke Pores Bone.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SYAMSUL pada Hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penyalahgunaan narkotika Gol. I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan ALDI dan SUDI memiliki 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BRIPKA LUTFILLAH (Anggota Polri)

- Bahwa awalnya saksi dan saksi BRIGPOL A. SULO LIPU, S.E., mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang menjelaskan kalau didepan SMP tepatnya di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, saksi melihat saksi SAHARUDDIN (terakwa dalam perkara terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri sehingga pada saat itu saksi mendekatinya dan bertanya terhadap apa yang sedang dibawa dalam penguasaannya dan pada saat itu saksi. SAHARUDDIN langsung mengakui dihadapan saksi kalau benar ia sedang membawa sabu atas suruhan terdakwa SUDIRMAN untuk mengantarkan sabu pesanan temannya;
- Baha pada waktu itu saksi menemukan dalam penguasaan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang saksi SAHARUDDIN secara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperatif mengeluarkan sendiri dari didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa SUDIRMAN dihari yang sama yaitu hari Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di didalam rumah yang beralamat di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang dalam penguasaanya hanya saksi dapati hanphone miliknya dan juga mengakui kalau benar dirinya yang telah meminta saksi. SAHARUDDIN mengantarkan sabu pesanan temannya yang sabu tersebut diperoleh dari saksi ALDI NUR;
- Bahwa kemudian langsung kembali dilakukan pengembangan terhadap saksi ALDI NUR (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di samping rumahnya yang beralamat di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang pada waktu itu berusaha melarikan diri namun saksi berhasil menangkapnya yang lewat melalui jendela belakang;
- Bahwa kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang Kristal bening sabu yang dilemparnya dan saksi temukan diatas tanaman bunga, selanjutnya para saksi dan kesemua barang buktinya diamankan dipolres Bone untuk proses selanjutnya;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya dikuasai oleh saksi SAHARUDDIN adalah sabu milik saksi.ALDI NUR, yang mana sabu tersebut sebelumnya dipesan melalui perantara terdakwa. SUDIRMAN yang kemudian diserahkan kepada saksi.SAHARUDDIN untuk diantarkan kepada teman terdakwa SUDI, sedangkan 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya dikuasai oleh Saksi ALDI NUR adalah miliknya yang juga bahagian dari sabu yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan saksi. SAHARUDDIN;
- Bahwa terdakwa, saksi Sahar, dan saksi Aldi Nur tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi terebut terdakwa menyaakan tidak keberatan dan membenarkanya;

2. BRIGPOL A. SULO LIPU, S.E;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi BRIPKA LUTFILLAH., mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kalau didepan SMP tepatnya di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone akan ada transaksi Narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.20 wita, saksi melihat saksi SAHARUDDIN (terakwa dalam perkara terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri sehingga pada saat itu saksi medekatinya dan bertanya terhadap apa yang sedang dibawa dalam penguasaanya dan pada saat itu saksi. SAHARUDDIN langsung mengakui dihadapan saksi kalau benar ia sedang membawa sabu atas suruhan terdakwa SUDIRMAN untuk mengantarkan sabu pesanan temannya;
- Baha pada waktu itu saksi menemukan dalam penguasaan terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang saksi SAHARUDDIN secara koperatif mengeluarkan sendiri dari didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa SUDIRMAN dihari yang sama yaitu hari Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di didalam rumah yang beralamat di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang dalam penguasaanya hanya saksi dapati hanphone miliknya dan juga mengakui kalau benar dirinya yang telah meminta saksi. SAHARUDDIN mengantarkan sabu pesanan temannya yang sabu tersebut diperoleh dari saksi ALDI NUR;
- Bahwa kemudian langsung kembali dilakukan pengembangan terhadap saksi ALDI NUR (terdakwa dalam perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di samping rumahnya yang beralamat di Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang pada waktu itu berusaha melarikan diri namun saksi berhasil menangkapnya yang lewat melalui jendela belakang;
- Bahwa kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang Kristal bening sabu yang dilemparnya dan saksi temukan diatas tanaman bunga, selanjutnya para saksi dan kesemua barang buktinya diamankan dipolres Bone untuk proses selanjutnya;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya dikuasai oleh saksi SAHARUDDIN adalah sabu milik saksi.ALDI NUR, yang mana sabu tersebut sebelumnya dipesan melalui perantara terdakwa. SUDIRMAN yang kemudian diserahkan kepada saksi.SAHARUDDIN untuk diantarkan kepada teman terdakwa SUDI, sedangkan 1 (satu) sachet sabu yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dikuasai oleh Saksi ALDI NUR adalah miliknya yang juga bahagian dari sabu yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan saksi. SAHARUDDIN;

- Bahwa terdakwa, saksi Sahar, dan saksi Aldi Nur tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyaakan tidak keberatan dan membenarkanya;

3. ALDI NUR;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, yang waktu itu saksi bertiga dengan terdakwa dan saksi. SAHA sedang berada dirumah saksi yangberalamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00wita, pada saat itu saksi sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah saksi dan saat itu terdakwa. SUDI memanggil saksi keruang tengah dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa. SUDI, Bah bisa ji asal ada yang bisa antar;
- Bahwa pada saat itu dirinya hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya dirumah, namun sebelum pulang yang waktu itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi sehingga terdakwa SUDI menyampaikan kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang katanya akan menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong, dan saksi juga menyuruh terdakwa agar mengantarkan sabu tersebut kepada teman terdakwa SUDI dikarenakan saksi yang pertama disuruhnya namun saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian berangkatlah saksi. SAHA dan terdakwa SUDI langsung pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 01.30 wita, yang waktu itu saksi sedang duduk didalam rumah dan melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu saksi lompat keluar melalui jendela dapur saksi dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu juga saksi ditangkap dan polisi juga menemukan diatas tanaman Bungan barang berupa sabu yang sebelumnya saksi lempar tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berteman dibawa ke Pores Bone.;
- Bahwa saksi baru kali itu menyerahkan sabu kepada saksi SAHA untuk diserahkan kepada terdakwa SUDI yang memesan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyaakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAHARUDDIN;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, yang waktu itu saksi Aldi bertiga dengan saksi dan terdakwa SUDI sedang berada di rumah saksi yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu saksi Aldi sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah saksi Aldi dan saat itu terdakwa SUDI memanggil saksi Aldi keruang tengah dan menyampaikan kepada saksi Aldi bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldi menyampaikan kepada terdakwa.SUDI, bah bisa ji asal ada yang bisa antar;
- Bahwa pada saat itu dirinya hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya di rumah, namun sebelum pulang yang waktu itu saksi juga berada didalam rumah saksi Aldi sehingga terdakwa SUDI menyampaikan kepada saksi untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang katanya akan menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong, dan saksi Aldi juga menyuruh saksi agar mengantarkan sabu tersebut kepada teman terdakwa SUDI dikarenakan saksi Aldi yang pertama disuruhnya namun saksi Aldi tidak mau;
- Bahwa kemudian berangkatlah saksi SAHA dan terdakwa.SUDI langsung pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 01.30 wita, yang waktu itu saksi Aldi sedang duduk didalam rumah dan melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu saksi lompat keluar melalui jendela dapur saksi Aldi dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu juga saksi Aldi ditangkap dan polisi juga menemukan diatas tanaman Bungan barang berupa sabu yang sebelumnya saksi lempar tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, yang waktu itu saksi Aldi bertiga dengan terdakwa dan saksi SAHA sedang berada di rumah saksi Aldi yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu saksi Aldi sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah saksi Aldi dan saat itu terdakwa SUDI memanggil saksi Aldi keruang tengah dan menyampaikan kepada saksi Aldi bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldi menyampaikan kepada terdakwa. SUDI, bah bisa ji asal ada yang bisa antar;
- Bahwa pada saat itu dirinya hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya di rumah, namun sebelum pulang yang waktu itu saksi Aldi juga berada didalam rumah saksi sehingga terdakwa SUDI menyampaikan kepada saksi Saha untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang katanya akan menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong, dan saksi Aldi juga menyuruh saksi Saha agar mengantarkan sabu tersebut kepada teman terdakwa. SUDI dikarenakan saksi Aldi yang pertama disuruhnya namun saksi Aldi tidak mau;
- Bahwa kemudian berangkatlah saksi SAHA dan terdakwa. SUDI langsung pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 01.30 wita, yang waktu itu saksi Aldi sedang duduk didalam rumah dan melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu saksi Aldi lompat keluar melalui jendela dapur saksi Aldi dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu juga saksi Aldi ditangkap dan polisi juga menemukan diatas tanaman Bungan barang berupa sabu yang sebelumnya saksi Aldi lempar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dibawa ke Pores Bone.;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (37,1578) gram, berat akhir (36,7974) gram.
- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,2579) gram, berat akhir (0,2073) gram.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah bergaris hitam.
- 1 (satu) buah aluminium foil.
- 1 (satu) buah sapu lidi. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam dengan SIM card 085398881668.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, yang waktu itu saksi Aldi bertiga dengan terdakwa dan saksi SAHA sedang berada di rumah saksi Aldi yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu saksi Aldi sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah saksi Aldi dan saat itu terdakwa SUDI memanggil saksi Aldi keruang tengah dan menyampaikan kepada saksi Aldi bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldi menyampaikan kepada terdakwa. SUDI, bahwa bisa jadi asal ada yang bisa antar;
- Bahwa pada saat itu dirinya hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya di rumah, namun sebelum pulang yang waktu itu saksi Aldi juga berada didalam rumah saksi sehingga terdakwa SUDI menyampaikan kepada saksi Saha untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang katanya akan menunggu di depan SMP di Desa Kajaolaliddong, dan saksi Aldi juga menyuruh saksi Saha agar mengantarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada teman terdakwa. SUDI dikarenakan saksi Aldi yang pertama disuruhnya namun saksi Aldi tidak mau;

- Bahwa kemudian berangkatlah saksi SAHA dan terdakwa. SUDI langsung pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 01.30 wita, yang waktu itu saksi Aldi sedang duduk didalam rumah dan melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu saksi Aldi lompat keluar melalui jendela dapur saksi Aldi dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu juga saksi Aldi ditangkap dan polisi juga menemukan diatas tanaman Bungan barang berupa sabu yang sebelumnya saksi Aldi lempar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berteman dibawa ke Pores Bone.;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpa narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandungbahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimabang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita, yang waktu itu saksi Aldi bertiga dengan terdakwa dan saksi SAHA sedang berada di rumah saksi Aldi yang beralamat Desa awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah mengkonsumsi sabu bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, pada saat itu saksi Aldi sedang duduk – duduk didalam kamar luar rumah saksi Aldi dan saat itu terdakwa SUDI memanggil saksi Aldi keruang tengah dan menyampaikan kepada saksi Aldi bahwa ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldi menyampaikan kepada terdakwa. SUDI, bahwa bisa jadi asal ada yang bisa antar;

Menimbang, bahwa pada saat itu dirinya hendak pulang kerumahnya karena istrinya datang memanggilnya di rumah, namun sebelum pulang yang waktu itu saksi Aldi juga berada didalam rumah saksi sehingga terdakwa SUDI menyampaikan kepada saksi Saha untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temannya yang katanya akan menunggu didepan SMP di Desa Kajaolaliddong, dan saksi Aldi juga menyuruh saksi Saha agar mengantarkan sabu tersebut kepada teman terdakwa. SUDI dikarenakan saksi Aldi yang pertama disuruhnya namun saksi Aldi tidak mau, kemudian berangkatlah saksi SAHA dan terdakwa. SUDI langsung pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 01.30 wita, yang waktu itu saksi Aldi sedang duduk didalam rumah dan melihat ada mobil yang singgah didepan rumah maka seketika itu saksi Aldi lompat keluar melalui jendela dapur saksi Aldi dan membuang barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang namun saat itu juga saksi Aldi ditangkap dan polisi juga menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanaman Bungan barang berupa sabu yang sebelumnya saksi Aldi lempar tersebut, selanjutnya terdakwa berteman dibawa ke Pores Bone.;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :1893/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3436 gram dan urine milik SAHARUDDIN Alias SAHA Bin SAMSUL, urine milik SUDIRMAN Alias SUDI Bin SUAMING dan urine milik ALDI NUR Alias ALDI Bin NURDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu bersepakat dengan saksi ALDI dan saksi SUDIRMAN untuk menjual narkotika jenis sabu kepada temannya saksi SUDIRMAN, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dituntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening kecil narkoba jenis sabu dengan berat awal (0, 0962) gram dan berat akhir (0, 0450) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal (1, 3436) gram dan berat akhir (1, 2924) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Silver dengan sim card 082287864193.
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dengan sim card 085299606198.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara lain atas nama terdakwa ALDI, maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN SUAMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN SUAMING** dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening kecil narkotika jenis sabu dengan berat awal (0, 0962) gram dan berat akhir (0, 0450) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) sachet yang berisi Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (1, 3436) gram dan berat akhir (1, 2924) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Silver dengan sim card 082287864193.
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dengan sim card 085299606198.

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa ALDI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami **H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN, S.H, M.H, dan **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **INDRASWATI, S.H. M.H,** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

ttd

IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.

ttd

MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H

Hakim Ketua,

ttd

AHMAD SYARIF, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRA MAJID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)